

PERAN FATWA MUI DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA (STUDI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020)

Moh. Dliya'ul Chaq
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
yayakrafi@gmail.com

Abstract: The Covid-19 that emerged since December 2019 in Wuhan China has subsequently spread throughout the world and is determined to be a global pandemic on March 11, 2020 by WHO. One of the efforts to break the chain of the spread of Covid-19 in Indonesia was carried out with Large-Scale Social Restrictions on March 31, 2020. This had an impact on the economic conditions of the community at large. This condition encourages MUI to issue legal fatwas related to handling Covid-19 and its impact through the implementation of zakat. By looking at the role of the fatwa, several conclusions can be formulated, first that the MUI fatwa Number 23 of 2020 is a quick-responsive and effective effort that plays a clear role in overcoming the danger of difficulties in fulfilling the necessities of life that are being experienced by the people of the Covid-19 pandemic era so that life humans and the continuity of religion is maintained. This fatwa is in accordance with the logic of the theory of closing the opportunity for danger (*sadd al-dzari'ah*) which aims to save human life (*hifdz al-nafs*) and the continuity of religion (*hifdz al-din*). Second, that the MUI fatwa Number 23 of 2020 acts as a medium for social change needed during the Covid-19 pandemic era.

Keywords: MUI Fatwa, MUI Fatwa Number 23 Year 2020, Overcoming the Covid-19 Outbreak

PENDAHULUAN

Covid-19 singkatan dari *Corona Virus Disease* 2019 muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019,¹ dan selanjutnya menyebar di seluruh dunia. Virus tersebut tergolong virus yang membahayakan/mematikan karena sampai hari ini belum ditemukan vaksi pengobatannya. Oleh karenanya, WHO menetapkannya sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020.²

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang terbesar ketiga di dunia, tidak luput dari inveksi Covid-19. Dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus ini di Indonesia, pemerintah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada tanggal 31 Maret 2020 dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).³ Pembatasan ini berdampak pada kondisi ekonomi Negara dan masyarakat karena beberapa daerah melakukan PSBB dengan menerapkan sedikitnya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.⁴ Peliburan tempat kerja ternyata malah memunculkan kondisi sulit yang luar biasa bagi masyarakat dan dunia usaha.

Kondisi yang demikian menyebabkan aktifitas ibadah baik mahdloh maupun ghoiru mahdloh menjadi tidak seperti biasanya. Di tengah kondisi demikian, muncul fatwa menarik dari MUI. Fatwa dengan nomor 23 Tahun 2020, yang berisi tentang distribusi zakat yang pemanfaatannya untuk penanganan covid dan masyarkat terdampak. Fatwa ini menarik untuk dikaji dari sisi perannya sebagai media perubahan social dan juga dari sisi kaitannya dengan metode berfikir dalam hokum Islam.

¹<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

²Ibid.

³<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4964333/pemerintah-tetapkan-psbb-darurat-corona-ini-bedanya-dengan-karantina-wilayah>

⁴Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Problematika Pandemi Covid-19 dan Kebutuhan Perubahan Sosial

Covid-10 singkatan dari Corona Virus *Disease* 2019 muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019.⁵ Dua laboratorium di Wuhan yang meneliti kelelawar sebagai sumber virus Corona menjadi sorotan. Institut Virologi Wuhan (WIV) dan Pusat Pengendalian Penyakit Wuhan yang berlokasi tidak jauh dari pasar ikan, telah mengumpulkan spesimen virus Corona kelelawar. Beberapa teori dimunculkan. Pertama dan paling liar adalah para ilmuwan di WIV terlibat dalam percobaan virus Corona kelelawar melibatkan yang disebut penyambungan gen. Virus itu kemudian lepas dan menginfeksi manusia. Versi kedua adalah kecerobohan biosekuritas staf laboratorium dan dalam prosedur. Kemungkinan saat pengumpulan atau pembuangan spesimen hewan, lalu mengeluarkan virus liar.⁶

Mobilitas manusia dinilai sebagai salah satu penyebaran invensi virus ini yang paling dominan. Hampir 200 negara terpapar virus ini. Setelah menyebar ke hampir seluruh Negara di dunia, WHO selaku organisasi kesehatan dunia menetapkan wabah tersebut sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan menetapkan pandemi global pada 11 Maret 2020.⁷

Indonesia menjadi salah satu Negara dengan pasien terbanyak terkontaminasi covid-19 setelah Amerika. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menetapkan beberapa langkah penanggulangan Tepat pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden menetapkan pandemic corona sebagai wabah nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.⁸

Pada tanggal yang sama, 31 Maret 2020, Pemerintah juga menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

⁵<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

⁶<https://www.liputan6.com/news/read/4244241/menelusuri-asal-muasal-munculnya-virus-corona-covid-19>

⁷<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

⁸<https://news.detik.com/berita/d-4976527/jokowi-tetapkan-pandemi-corona-jadi-bencana-nasional-ini-imbasnya>

Disease 2019 (COVID-19).⁹ PSBB yang dimaksud adalah pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.¹⁰ Lebih lanjut, penerapan PSBB sedikitnya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.¹¹

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan upaya yang nyata untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19. Namun demikian, kebijakan tersebut memiliki dampak yang luar biasa dalam berbagai sector kehidupan. Yang paling utama adalah dampak ekonomi masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi memiliki penghasilan sebagaimana saat kondisi normal tetapi kebutuhan hidup tetap berjalan layaknya kondisi normal. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menangani dampak ekonomi ini. Salah satunya dengan memberikan subsidi atau bantuan kepada keluarga terdampak.¹²

Intinya, penanganan terhadap dampak covid19 sama pentingnya dengan penanganan covid19 itu sendiri. Ada tiga hal yang perlu digaris bawahi dalam hal ini. Pertama penangan terhadap pasien dan tim medis, penangan terhadap masyarakat agar tidak tertular dan penangan terhadap masyarakat yang terdampak dari segi ekonomi karena PSBB. Tiga hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karenanya, masyarakat lazimnya andil dalam menanggulangi dampak penanganan covid19. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah pengaruh yang dapat merubah paradigma baru di masyarakat untuk penanganan covid dan dampaknya.

Dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya interest teoritis saja. Dalam banyak bidang kehidupan sosial, seperti pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, penggunaan energi, dan perlindungan lingkungan, hukum telah disandari sebagai instrumen perubahan yang penting.¹³ Yahezkel

⁹<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4964333/pemerintah-tetapkan-psbb-darurat-corona-ini-bedanya-dengan-karantina-wilayah>

¹⁰Pasal 2 PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

¹¹Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

¹²Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

¹³ Samsir Salam, Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum), dalam Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah Vol 11, No 1 (2015), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/12>

Dror mengatakan bahwa hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk berbagai institusi sosial, yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum berinteraksi secara langsung dalam banyak kasus dengan institusi-institusi sosial, membentuk adanya hubungan langsung antara hukum dan perubahan sosial. Sebagai contoh, hukum yang diundangkan untuk melarang poligami mempunyai pengaruh besar langsung terhadap perubahan sosial, dengan tujuan utamanya perubahan dalam pola-pola perilaku yang penting. Namun ia mewanti-wanti, bahwa perbedaannya tidaklah absolut tapi relatif : pada banyak kasus penekanannya lebih kepada dampak langsung dan kurang pada dampak tidak langsung terhadap perubahan sosial, yang dalam kasus lainnya hal kebalikannya yang berlaku.¹⁴

Berdasar teori yang dikemukakan Yahezkel Dror, maka dalam konteks pandemic covid19 di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat hokum yang setiap aktifitasnya selalu merujuk pada hokum tertentu, maka alat yang tepat untuk merubah paradigma masyarakat di Indonesia adalah melalui paradigma hokum. Terkait muslim di Indonesia sebagai masyarakat terbanyak, maka dapat dimunculkan konsep hukum Islam yang dapat memotivasi masyarakat untuk andil dalam membantu penanganan Covid19, utamanya terkait bantuan finansial dan penyelesaian ekonomi ummat.

Bagian dari masyarakat Indonesia yang dapat turut andil dalam memberikan konsep hokum Islam bersifat merangsang perubahan social adalah organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, di antaranya NU melalui Bahtsul Masail, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih, dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa.

Menjadi satu-satunya kelembagaan ulama' di Indonesia yang berlabel pemerintah, tentunya MUI adalah lembaga yang berkompeten mengurus bidang keagamaan di Indonesia, utamanya terkait bidang fatwa hokum Islam.¹⁵ Dan tentunya MUI memiliki keharusan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan tugas penanganan Covid19 dan dampaknya.

¹⁴ Yahezkel Dror, *Law and Social Change, dalam Vilhelm Aubert, Sociology of Law*, (Australia: Penguin Books, 1969), 92., Lihat juga Samsir Salam, *Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)*, dalam *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol 11, No 1 (2015), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/12>

¹⁵ Lihat fungsi MUI dalam *Pedoman Pokok yang dirumuskan dalam Munas I MUI 1975*.

Komisi Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya

Secara operasional, MUI mempunyai sebelas komisi. Pertama, Komisi Fatwa. Kedua, Komisi Ukhuwah Islamiah. Ketiga, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam. Keempat, Komisi Pendidikan dan Pembinaan Seni Budaya Islam. Kelima, Komisi Pengkajian dan Penelitian. Keenam, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Ketujuh, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kedelapan, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga. Kesembilan, Komisi Informatika dan Media Masa. Kesepuluh, Komisi Kerukunan Umat Beragama. Kesebelas, Komisi Hubungan Luar Negeri.¹⁶

Terkait komisi fatwa, komisi ini adalah perangkat organisasi yang bertugas menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan. Kelembagaan Komisi Fatwa MUI sifatnya permanen. Eksistensinya bersamaan dengan eksistensi MUI tahun 1975. Ketua Komisi Fatwa adalah KH.A. Syukri Ghazali (1975-1981), KH. Ibrahim Hosen (1981-200), KH. Ma'ruf Amin (200-2007), KH. Dr. Anwar Ibrahim (2007-2010) dan Prof. Dr. H. Hasanuddin Abdul Fattah, MA (2010-2015 dan 2015-2020).¹⁷

Komisi Fatwa mempunyai garis besar program kerja sebagai landasan operasional kegiatan. Komisi Fatwa menggalakkan kegiatan ilmiah para ulama untuk mendiskusikan masalah umat yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, tuntutan kebutuhan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komisi Fatwa mengadakan pertemuan berkala dan sistematis untuk menetapkan fatwa secara kolektif. Kajian hukum Islam yang bermanfaat dalam jangka panjang di bidang muamalah menjadi program lanjutan Komisi Fatwa. Komisi Fatwa juga melakukan sosialisasi hasil kajian para ulama secara umum dan memberikan masukan para penyelenggaraan proses peradilan di lingkungan Lembaga Peradilan Agama secara khusus. Komisi Fatwa juga melayani pihak-pihak yang membutuhkan nasehat hukum, baik individu, lembaga swasta dan pemerintah. Tugas terakhir Komisi Fatwa adalah mengusahakan fatwa-fatwa yang dilahirkan diadopsi menjadi bagian hukum positif.¹⁸

Garis besar program komisi fatwa tersebut jelas menunjukkan bahwa MUI memiliki tugas salah satunya adalah sebagai agen perubahan

¹⁶ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 76-77.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Lihat dalam buku M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), 85-94.

melalui produk fatwa-fatwanya. Karena diakui atau tidak, fatwa MUI benar-benar memiliki pengaruh yang luar biasa bagi pemikiran dan tindakan masyarakat muslim Indonesia.

MUI sendiri telah benar-benar menjalankan perannya dengan baik secara progress dan reseptif. Dalam website resmi MUI, di masa pandemic ini, komisi fatwa MUI telah menerbitkan 7 (tujuh) fatwa terkait pandemic Covid19 yang tentunya dapat menjadi salah satu media perubahan social. Adapun fatwa-fatwa tersebut:

1. Fatwa No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
2. Fatwa No 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri (Apd) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19
3. Fatwa 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19
4. Fatwa 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya
5. Fatwa No 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Covid 19
6. Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Covid-19
7. Fatwa No 36 Tentang Shalat Idul Adha Dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.¹⁹

Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya

Dalam hokum Islam, banyak sekali konsepsi hokum yang terkait dengan ekonomi umat yang dapat diterapkan dalam masa pandemic Covid-19. Di antaranya adalah wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh. Namun kali ini MUI melihat bahwa harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah. Selain itu, muncul beragam pertanyaan dari masyarkat tentang hokum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya.

Dalam kondisi yang demikian mendesaj, MUI melalui komisi fatwa-nya secara progress dan reseptif menerbitkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang zakat, infaq dan shodaqoh di masa pandemi, tepatnya pada tanggal 16 Apri 2020. Terkait tentang hukum, ada empat pokok

¹⁹ <https://mui.or.id/fatwa/>

masalah yang disampaikan dalam fatwa tersebut,²⁰ yaitu tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, ta'jil zakat mal, ta'jil zakat fitrah, dan kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat.²¹

Dari empat pokok masalah yang ada dalam fatwa tersebut, teramati ada beberapa hukum yang lebih terperinci dan sifatnya progresif-reseptif terhadap kebutuhan sesuai kondisi:

- a. Distribusi zakat pada salah satu dari delapan golongan msutahiq zakat boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq.²²
- b. Distribusi zakat pada salah satu dari delapan golongan msutahiq zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.²³
- c. Distribusi zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum diberikan pada penerima manfaat yang termasuk golongan (asnaf) *fi sabilillah* dengan pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.²⁴
- d. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.²⁵
- e. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.²⁶
- f. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.²⁷

Dalam kondisi di mana hampir mayoritas masyarakat mengeluh tentang kebutuhan hidupnya, maka fatwa MUI benar-benar menginisiasi

²⁰ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya* (Jakarta: MUI, 2020), 8.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

para aghniya' yang tidak pernah mendengar fatwa sejenis untuk sesegera mungkin mendistribusikan zakatnya sesuai dengan ketentuan dalam fatwa MUI tersebut. Hal ini akan mudah memicu perubahan social yang ada di masyarakat.

Secara substantif, fatwa MUI tersebut memiliki nilai progresif dan reseptif yang dapat merangsang perubahan social. Pemahaman umum yang disampaikan oleh para pemuka agama ke masyarakat bahwa distribusi zakat seringkali berupa uang tanpa melihat kebutuhan mustahiq, tanpa melihat produktifitas hasil, fi sabilillah difahami hanya untuk perang, dan ta'jil zakat jarang disampaikan. Namun kali ini MUI menerbitkan fatwa yang benar-benar dapat membantu penyelesaian pandemic covid19 dan dampaknya, sekalipun dengan memilih hokum yang tergolong khilafiyah.

Dalam kondisi di mana terdapat kebutuhan kolektif yang sangat mendesak terkait biaya penanganan/perawatan pasien Covid19, biaya alat bagi tim medis, biaya alat bagi masyarakat agar tidak tertular, dan biaya hidup masyarakat terdampak PSBB, maka keputusan fatwa MUI ini benar-benar meruapak upaya menutup ruang bahaya yang lebih besar seperti terlantarnya pasien, tertularnya tim medis dan masyarakat lainnya serta kemiskinan semakin meluas. Upaya menutup ruang bahaya melalui fatwa hukum zakat ini sesuai dengan logika teori menutup peluang bahaya (*sadd al-dzari'ah*) yang bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia (*hifdz al-nafs*) dan keberlangsungan agama (*hifdz al-din*), bagian dari maqashid syariah.

Sadd al-dzari'ah dalam terminology yang diungkap Prof. Dr. Wahbah Zuhaili adalah mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.²⁸ Teori memang khilafiyah dalam sejarahnya. Namun demikian, dalam tataran praktis, hampir semua fuqaha' sering menggunakan logika ini sekalipun tidak menyebutkannya. Karena teori ini dibangun dari inti syariat yang berupa menghilangkan mafsadah dan menarik maslahat.²⁹ Dengan diterapkannya teori saad al-dzari'ah tersebut, maka tujuan dari syariat (maqashid syariah) benar-benar dapat terwujud.

Terkait Maqashid syariah, Imam al-Shatibi menyatakan bahwa sesungguhnya syari' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia

²⁸ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999),108.

²⁹ Lihat Wahbah Zuhaili saat mengutip Imam al-Shatibi dalam mengklasifikasikan dzari'ah. Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999),884.

maupun di akhirat secara bersamaan.³⁰ Dengan demikian, setiap hukum harus memiliki tujuan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan. Dan, fatwa hukum MUI tentang zakat di era pandemi tersebut telah terbaca benar-benar memiliki tujuan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kesimpulan

Dari kajian di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, Pertama bahwa fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 adalah upaya cepat-tanggap dan tepat-guna yang berperan jelas dalam menanggulangi bahaya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang sedang dialami masyarakat era pandemi covid-19 sehingga kehidupan manusia dan keberlangsungan agama tetap terjaga. Fatwa ini sesuai dengan logika teori menutup peluang bahaya (*sadd al-dzari'ah*) yang bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia (*hifdz al-nafs*) dan keberlangsungan agama (*hifdz al-din*). Kedua, bahwa fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 berperan sebagai media perubahan social yang dibutuhkan saat era pandemi covid-19.

³⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 4.

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2016.
- Samsir Salam, *Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)*, dalam *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol 11, No 1 (2015), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/12>
- Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999.
- Yahezkel Dror, *Law and Social Change, dalam Vilhelm Aubert, Sociology of Law*, Australia: Penguin Books, 1969.
- PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Komisi Fatwa MUI, *Fatwa No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*
- Komisi Fatwa MUI, *Fatwa No 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri (Apd) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19*
- Komisi Fatwa MUI, *Fatwa 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajbiẓ Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19*
- Komisi Fatwa MUI, *Fatwa 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*
- Komisi Fatwa MUI, *Fatwa No 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat Takbir Dan Shalat Idul Fitri Saat Covid 19*
- Komisi Fatwa MUI, *Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Covid-19*
- Komisi Fatwa MUI, *Fatwa No 36 Tentang Shalat Idul Adha Dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.*
- MUI, *Pedoman Pokok yang dirumuskan dalam Munas I MUI 1975.*

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4964333/pemerintah-tetapkan-psbb-darurat-corona-ini-bedanya-dengan-karantina-wilayah>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4964333/pemerintah-tetapkan-psbb-darurat-corona-ini-bedanya-dengan-karantina-wilayah>

<https://mui.or.id/fatwa/>

<https://news.detik.com/berita/d-4976527/jokowi-tetapkan-pandemi-corona-jadi-bencana-nasional-ini-imbasnya>

<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

<https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

<https://www.liputan6.com/news/read/4244241/melusuri-asal-muasal-munculnya-virus-corona-covid-19>